



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING BELANJA MODAL (SIM-BEMO) DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara terpadu cepat, lengkap dan akurat untuk menunjang pengambilan keputusan yang berdayaguna dan berhasil guna perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Monitoring Belanja Modal (SIM-BEMO);
- b. bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Sistem Informasi Monitoring Belanja Modal (SIM-BEMO) di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING BELANJA MODAL (SIM-BEMO) DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.

5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan di daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Riau.
8. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
9. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Sistem Informasi Monitoring Belanja Modal yang selanjutnya disebut SIM-BEMO adalah sistem informasi berbasis WEB yang mampu menyediakan informasi belanja modal secara akurat, cepat, real-time, dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pengawalan terhadap belanja modal, melakukan monitoring belanja setiap saat, check and balance dalam laporan keuangan dengan bagian asset, dan sebagai early warning system dalam pengadaan barang/jasa, dan untuk mengefektifkan pengawasan oleh aparat pengawasan.
13. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Belanja Modal yang berbasis Web.
14. Pengguna (*User*) SIM-BEMO adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi realisasi belanja modal yang disajikan dalam aplikasi SIM-BEMO, yang terdiri dari; Kepala Daerah, Pengguna Anggaran (PA) dan Bappeda, PPK OPD, APIP Daerah, dan masyarakat.
15. Admin *Owner* adalah admin yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang hak akses pengguna Aplikasi SIM-BEMO yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD, Admin OPD, Admin Pemda dan Admin Pemda Level Provinsi untuk keperluan kompilasi level Provinsi.
16. Admin PPK OPD adalah pegawai pada level OPD yang karena jabatannya diberi kewenangan dalam menginputkan Rencana Pengadaan, Kontrak, Target Fisik dan Keuangan, Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan PHO (Serah Terima Barang/Pekerjaan) pada OPD yang bersangkutan.
17. Admin OPD adalah pegawai pada level OPD yang karena jabatannya diberi kewenangan mengelola user PPK OPD dalam OPD yang bersangkutan.
18. Admin Provinsi adalah pejabat pada level Provinsi yang karena jabatannya diberi kewenangan untuk mengelola user pada keseluruhan OPD Provinsi dan kewenangan untuk menyusun kompilasi level provinsi.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIM-BEMO

Pasal 2

Penanggungjawab pengelolaan SIM-BEMO adalah :

- a. Penanggungjawab SIM-BEMO pada OPD adalah Kepala OPD, PPK dan *user/operator* yang ditunjuk oleh Kepala OPD; dan
- b. Penanggungjawab SIM-BEMO pada Pemda adalah Pejabat pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Penanggungjawab SIM-BEMO pada level Pemda dapat dibantu oleh Kelompok Kerja yang Komposisi dan personalia ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, *database* SIM-BEMO serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIM-BEMO, Pemerintah Daerah menunjuk Tim SIM-BEMO dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB DAN ADMIN PENGELOLAAN SIM-BEMO

Pasal 4

Penanggungjawab SIM-BEMO pada level Pemda secara umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, termasuk jaringan, bahan/peralatan SIM-BEMO guna memaksimalkan efektifitas dan efisiensi guna mendapatkan hasil yang diharapkan; dan
- b. mengevaluasi output laporan yang dihasilkan oleh masing-masing admin, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kelompok Kerja Admin, implementasi SIM-BEMO serta mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif penyelesaian masalah terkait aplikasi SIM-BEMO atas laporan dari Kelompok Kerja Admin

Pasal 5

- (1) Admin Provinsi bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan SIM-BEMO.
- (2) Admin Provinsi mempunyai wewenang menambah, mengubah dan menghapus *User ID*, *password*, level pengguna dan otoritas menu serta *setting tools* SIM-BEMO serta melakukan mitigasi resiko terjadinya kesalahan penggunaan dan gangguan sistem aplikasi untuk level Pemda.
- (3) Admin Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan jaringan akses SIM-BEMO kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan;

- b. memberikan pelayanan perbaikan terhadap aplikasi dan layanan jaringan akses SIM-BEMO yang mengalami masalah kepada Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana aplikasi SIM-BEMO dan layanan jaringan akses SIM-BEMO;
 - d. melaksanakan monitoring secara berkala terhadap penggunaan aplikasi SIM-BEMO, layanan jaringan; dan
 - e. melaporkan permasalahan teknis terkait sarana, prasarana serta instalasi dan jaringan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, admin dapat dibantu oleh tim teknis yang ditunjuk atas persetujuan Penanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Admin OPD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menginput data DPA belanja modal;
 - b. menginput data paket pekerjaan; dan
 - c. menginput data PPK OPD.
- (2) Admin PPK OPD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
 - 1) Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
 - 2) Informasi Pelelangan
 - 3) Kontrak;
 - 4) Target Fisik dan Keuangan;
 - 5) Realisasi Fisik dan Keuangan; dan
 - 6) Serah Terima Pekerjaan (PHO) pada OPD.
 - b. mencetak laporan-laporan.
- (3) Entri dan pengolahan data oleh Admin PPK OPD dilaksanakan secara bulanan.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 7

- (1) Jaringan akses SIM-BEMO harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 8

- (1) Untuk mengakses database SIM-BEMO, kepada user/operator ditetapkan *User ID*, *Password* dan level pengguna serta disetting sesuai dengan OPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang *password* masing-masing *User ID* tidak dibenarkan memberikan akses SIM-BEMO kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang *password* masing-masing *User ID* bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang *password* masing-masing *User ID* dianjurkan mengganti *password* secara berkala dengan tetap mendokumentasikan *password-password* sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada admin, perlu akses berupa pengaturan dalam penggunaan menu-menu yang ada pada aplikasi SIM-BEMO.
- (2) Pengaturan dalam penggunaan menu-menu yang ada pada aplikasi SIM-BEMO dilaksanakan oleh admin *owner*.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan dan pengoperasian aplikasi SIM-BEMO diatur dalam *User Manual*.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Juli 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH,

dto

T. S. ARIF FADILLAH